

Diterima di persidangan
tgy 22/mc 25

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	45.../PUU-XX...-111/2025
Hari	..Kamis.....
Tanggal	..22 Mei 2025
Jam	..15:01 WIB (Sidang)

Jakarta, 22 Mei 2025

Yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal :

Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- 1. Abu Rizal Biladina**
- 2. Muhammad**
- 3. Nicholas Indra Cyrill Kataren**

merupakan Para Kuasa yang beralamat di Jalan Kartika Alam III Nomor 18, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR 002/SKK/SCFAT/2025 tertanggal 19 Mei 2025, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

- Nama : Muhammad Alif Ramadhan

Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK KTP : [REDACTED]

Alamat : Komp. Taman Firdaus Blok G/2,
Padang Sarai, Koto Tangah, Kota Padang.

Email : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**;

2. Nama : Kelvin Oktariano
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : ██████████
Alamat : Perum Sambutan Idaman Permai
Blok F No.36
Email : ██████████

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : Mohammad Syaddad Sumartadinata
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : ██████████
Alamat : Puri Bintaro PB 4 No.7, Sawah Baru,
Ciputat, Kota Tangerang Selatan
Email : ██████████

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : Fiqhi Firmansyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : ██████████
Alamat : Villa Dago Tol Blok F-6/19, Serua,
Ciputat
Email : ██████████

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : Imam Morezki Bastanta Manihuruk
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK KTP : ██████████
Alamat : Silalahi 2 Dusun III Hutabaru t
Email : ██████████

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon V**;

Dengan ini **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) [**vide bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut "**UU NRI 1945**" [**vide bukti P-2**]

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (yang selanjutnya disebut “**UU MK**”) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (yang selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) dinyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-Undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat,

pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

8. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Bahwa terdapat tolak ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai permohonan uji formil sebuah permohonan, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan bahwa:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/II/2005.2006 (yang selanjutnya disebut *Tatib DPR*) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas

aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Pemohon akan menjabarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disebut “**UU a quo**”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) diantaranya tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang menyangkut tata cara pembuatan Undang-undang yaitu diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; [**vide bukti P-3**]
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan [**vide bukti P-4**]
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. [**vide bukti P-5**]yang ketiganya untuk selanjutnya disebut “**UU P3**”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d) *Lembaga negara”*
2. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa perkara a quo merupakan pengujian formil, sehingga Para Pemohon akan merujuk dan mengutip pada pendapat Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara pengujian formil.
3. Bahwa pendapat Mahkamah yang dimaksud Para Pemohon dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, Mahkamah memberikan pertimbangan pokok terkait dengan kedudukan hukum sebagai berikut:
*“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa **Pemohon mempunyai***

hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh Para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan guna memenuhi kedudukan hukum, kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan antara lain: 1) Para Pemohon adalah sebagai salah satu pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, 2) Para Pemohon memiliki hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, dan 3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
5. Bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai salah satu pihak, perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk **[vide bukti P-6]**. Selain itu, Pemohon I juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 8 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa **[vide bukti P-7]**.
 - b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk **[vide bukti P-8]**. Selain itu, Pemohon II juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 di Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa **[vide bukti P-9]**.
 - c. Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

[vide bukti P-10]. Selain itu, Pemohon III juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 di Universitas Indonesia Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-11].

d. Pemohon IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-12]. Selain itu, Pemohon IV juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-13].

e. Pemohon V adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-14]. Selain itu, Pemohon V juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 di Universitas Diponegoro Kartu Tanda Mahasiswa [vide bukti P-15].

6. Bahwa berdasarkan bukti di atas, jelas bahwa kedudukan Para Pemohon sebagai Pemohon warga negara dalam perkara *a quo* sudah memenuhi persyaratan.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL Para Pemohon

7. Bahwa untuk mendapatkan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, selain harus merupakan sebagai warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan oleh Para Pemohon sebelumnya, Para Pemohon juga harus dapat membuktikan adanya hubungan pertautan langsung dan kerugian konstitusional. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 11/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

8. Bahwa sebelum membuktikan adanya hubungan pertautan yang langsung dan kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon, akan dijabarkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keduanya.

a. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa persyaratan agar suatu kerugian yang didalilkan Pemohon dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
- i. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - ii. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - iii. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - iv. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - v. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

9. Bahwa kerugian konstitusional diartikan sebagai kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.

10. Bahwa dalam perkara *a quo*, hak konstitusional adalah hilangnya hak konstitusional yang menyebabkan kerugian konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, maka hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar dalam perkara *a quo* antara lain:

- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*
- Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan*

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

- Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

11. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat berlakunya undang-undang *a quo*, uraian mengenai kerugian konstitusional yang dialami masing-masing Pemohon akan disampaikan sebagai berikut:

Pemohon I

12. Bahwa Pemohon I merupakan mahasiswa Semester 8 yang menempuh pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Tata Negara dengan konsentrasi Ilmu Perundang-Undangan. Minat terhadap ilmu perundangan-undangan juga Pemohon I salurkan melalui aktivitas organisasi kemahasiswaan. Pemohon I memangku jabatan puncak dalam organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia sebagai Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia (**“Ketua Kongres”**) sejak 17 Februari 2024 hingga 12 Maret 2025 [**vide bukti P-16**], serta memimpin lembaga tinggi kemahasiswaan fakultas sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (**“Ketua BPM FH UI”**) sejak 25 Januari 2024 hingga 23 Januari 2025. [**vide bukti P-17**]
13. Bahwa Pemohon selama masa kepemimpinan sebagai Ketua Kongres, Pemohon aktif menyuarakan independensi mahasiswa yang terbebas dari intervensi dalam melaksanakan aktivitas keorganisasian dan aktivisme [**vide bukti P-18**]
14. Bahwa sejalan dengan semangat independensi disampaikan, maka Pemohon tegas menolak segala bentuk intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa yang menyebabkan independensi mahasiswa

menjadi terancam. Keberlakuan UU *a quo* yang ternyata memperluas ruang lingkup wewenang TNI terhadap aktivitas sipil jelas berpotensi menimbulkan tindakan yang bersifat intervensi, intimidasi, dan/atau hal-hal lain serupa menjadikan independensi mahasiswa terancam. Pemohon tidak mengetahui dan tidak dapat mencegah muatan norma UU *a quo* yang mengancam kepentingannya, *in casu* independensi mahasiswa dikarenakan pembentukan UU *a quo* yang mengabaikan asas-asas, utamanya Asas Keterbukaan. Asas Keterbukaan jelas-jelas terlanggar manakala Pemohon yang jelas memiliki kepentingan substansi terhadap UU *a quo* menjadi tidak mengetahui sebab tidak adanya keterbukaan, utamanya akses terhadap draf Rancangan Undang-Undang (“RUU”) *a quo*. [vide bukti P-32]

15. Bahwa Pemohon sebagai pimpinan tertinggi pada kedua lembaga yang bergerak dalam pembuatan sejumlah produk hukum di kalangan mahasiswa telah membuat Pemohon I beberapa kali berkesempatan menjadi pembicara dan panelis pada berbagai forum, khususnya mengenai pembentukan peraturan-perundangan yang baik pada organisasi kemahasiswaan. Kesempatan sebagai pembicara tersebut Pemohon I dapatkan selama aktif menjabat maupun kini, ketika Pemohon I sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua KMK UI dan Ketua BPM FH UI.
16. Bahwa berlakunya UU *a quo* menjadikan materi yang disampaikan Pemohon I dalam berbagai forum tentang pembentukan peraturan-perundangan, *in casu* UU P3 menjadi kurang dihargai, dikarenakan pada praktik kenegaraan antara norma dalam UU P3 dan penerapan pembentukan undang-undang berbeda satu sama lain.
17. Bahwa Pemohon I selain memaparkan UU P3 secara keilmuan juga menekankan moral dalam pembentukan perundang-undangan yang harus mengikuti “rambu-rambu”, namun pada praktik kenegaraan secara nyata ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU P3 berbeda dengan penerapannya dalam pembentukan UU *a quo*. Undang-undang dibentuk dengan cara-cara yang menyimpangi ketentuan pembentukan yang ada, *in casu* UU *a quo*.

18. Bahwa Pemohon I juga secara serius mendalami kajian ilmiah yang dibuktikan melalui penulisan skripsi dengan tema peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi tersebut tentunya akan menguras tenaga, waktu, dan pikiran Pemohon I, sehingga sudah sewajarnya apabila pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam UU P3. Namun demikian, kenyataannya pembentukan Undang-Undang dalam perkara *a quo* justru tidak sejalan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU P3, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon I dalam memperoleh bahan kajian dan kepastian arah penulisan skripsi yang akan disusunnya. Hal ini secara langsung berdampak pada terganggunya hak konstitusional Pemohon I dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. **[vide bukti P-19]**

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang *a quo* dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I.

Pemohon II

20. Bahwa Pemohon II merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada saat semester 1 Pemohon mempelajari mata kuliah Ilmu Negara, dalam Ilmu Negara Pemohon mempelajari konsep supremasi hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, seluruh warga termasuk penguasa harus tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum. Dalam hal pembentukan undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus mengikuti/tunduk dengan ketentuan yang tertuang dalam UU P3..

Namun, ternyata dalam praktik pembentukan UU *a quo* tidak tunduk dengan ketentuan yang telah diamanatkan dalam UU P3. Artinya Pemohon II tidak mendapatkan kepastian hukum, karena praktik

pembentukan UU a quo tidak berdasarkan kesadaran hukum, sehingga tidak mencerminkan konsep supremasi hukum. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

21. Bahwa Pemohon juga mempelajari Pengantar Ilmu Hukum, melalui buku Mengenal Hukum: Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, Pemohon belajar mengenai konsep undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis. Jika, kekuatan berlaku secara yuridis (persyaratan formal undang-undang) terpenuhi, maka diharapkan undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, seperti yang dituangkan dalam UU P3, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum.

Artinya Pemohon II kembali direbut hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diamanatkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

22. Bahwa Pemohon II juga aktif dalam melakukan kegiatan aktivisme. Adapun berikut adalah bukti kegiatan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II:

- Pemohon terlibat dalam acara Mimbar Bebas yang diadakan oleh Tumbuk Movement pada tanggal 31 Mei 2024 secara luring di Kota Samarinda. Acara ini diadakan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat di Kalimantan Timur untuk menyampaikan keresahan mereka selama hidup di Kalimantan Timur. Acara ini mengundang pejabat publik terutama anggota legislatif Provinsi Kalimantan Timur, dan anggota legislatif seluruh kab/kota yang ada di Kalimantan Timur. Undangannya diberikan secara terbuka melalui media sosial dan secara privat melalui pesan pribadi. Namun, para pejabat publik yang telah datang di acara tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, karena tujuannya adalah mereka harus mendengarkan seluruh keresahan rakyat. Dalam acara ini Pemohon terlibat sebagai panitia penyelenggara khususnya mengatur rangkaian acara

dan memastikan acara berjalan dengan lancar. Kemudian, Pemohon juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan keresahan yang Pemohon rasakan terutama dalam bidang pendidikan & transportasi. Keterlibatan ini membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mengupayakan secara langsung mengenai keresahan yang dirasakan oleh Pemohon kepada anggota legislatif. **[vide bukti P-20]**

- #KembalikanLDBI adalah aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki fokus dalam bidang debat khususnya para alumni dari Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin mengikuti LDBI. Saat itu, 21 Februari 2025 terdapat informasi bahwa LDBI yang selama ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang kini berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan dihapuskan. Mendengar informasi tersebut, Pemohon merasa perlu dilakukan advokasi untuk membatalkan wacana tersebut karena Pemohon merasa LDBI memiliki banyak sekali manfaat bagi siswa/i SMA. Oleh karena itu, Pemohon terlibat dalam melakukan advokasi melalui akun instagram pribadi Pemohon **[vide bukti P-21]** dan Pemohon juga menghubungi langsung Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. selaku Ketua Komisi X DPR RI Periode 2024–2029 melalui pesan Whatsapp. **[vide bukti P-22]**
- Pemohon terlibat dalam menyebarkan informasi mengenai perkembangan RUU *a quo*, seperti alasan mengapa RUU *a quo* harus diawasi, mengapa RUU *a quo* dapat berdampak buruk pada supremasi sipil, dan lain sebagainya. Penyebaran ini Pemohon lakukan melalui Instagram Story Pemohon. **[vide bukti P-23]**

23. Bahwa Pemohon II mengetahui bagaimana sejarah pada era orde baru yang memberikan perluasan wewenang pada TNI. Pemohon II juga mengetahui bagaimana hal ini juga berdampak langsung pada mahasiswa dan aktivis pada saat itu. Secara singkat pada tahun

1997–1998 menjelang kejatuhan orde baru, terdapat puluhan mahasiswa kritis yang menuntut demokrasi diculik secara paksa. Komnas HAM mencatat terdapat 23 aktivis yang hilang, 9 dibebaskan, dan 1 ditemukan meninggal dunia **[vide bukti P-24]**. Mengacu pada dokumen rahasia Amerika Serikat menunjukkan bahwa penculikan ini dilakukan oleh Komando Pasukan Khusus (Koppasus). **[vide bukti P-25], [vide bukti P-26]**

Peristiwa-peristiwa seperti ITB pada tahun 1977 menunjukkan bahwa dwifungsi pada akhirnya dimanfaatkan untuk membungkam, menekan, serta merusak ruang akademis mahasiswa. **[vide bukti P-27]** Dengan demikian, sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan aktivisme, hal ini tentu membuat keresahan yang mendalam bagi masyarakat terutama Pemohon. Pemohon khawatir jika nantinya UU *a quo* yang memberikan perluasan wewenang kepada anggota aktif TNI, salah satunya yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu (Tercantum pada Pasal 7 ayat (2) angka 10, dan Pasal 7 ayat (4) UU *a quo*), maka hal ini berpotensi membuat kembalinya dwifungsi TNI seperti zaman Orde Baru. Jika dwifungsi TNI kembali terjadi, maka besar potensi atas hilangnya hak Pemohon seperti apa yang terjadi pada era orde baru. Oleh karena itu, Pemohon ingin terlibat secara aktif untuk mengawasi proses pembentukan UU *a quo*, tetapi sayangnya DPR sebagai perwakilan rakyat tidak memberikan transparansi kepada Pemohon, sehingga Pemohon sangat kesulitan dalam mengawasi, berpartisipasi, dan mengkritisi substansi dari RUU *a quo*.

Pemohon III

24. Bahwa Pemohon III merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2024 (selanjutnya disebut “**BEM UI 2024**”) yang terlibat dalam kegiatan aktivisme sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2024. **[vide bukti P-28]** Dalam organisasi ini, Pemohon III secara tekun bergerak dan mengabdikan dengan mengkaji dan menyikapi isu sosial politik. Adapun

kajian-kajian yang telah dibuat oleh Pemohon III dan dipublikasikan dalam kanal Instagram BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon III merupakan penyelenggara dan penanggung jawab dalam terselenggaranya Konsolidasi Nasional Mahasiswa yang dilakukan menjelang aksi demonstrasi menolak UU Pilkada. Pemohon III berperan aktif mendata peserta dan menyediakan pranala Zoom demi kelancaran kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari perhatian dan keterlibatan Pemohon III dalam mendukung Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas parlemen dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia minimum calon kepala daerah. Ini membuktikan adanya irisan langsung antara kegiatan Pemohon III dan substansi permohonan *a quo* terkait keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan norma. **[vide bukti P-29]**
- Bahwa Pemohon III merupakan salah satu penulis artikel yang diunggah oleh BEM UI 2024, yang secara kritis mengulas problematika sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk isu-isu strategis seperti UU Cipta Kerja dan KUHP baru. Tulisan ini merupakan bukti kepedulian dan kepekaan Pemohon III terhadap dinamika sosial-politik dan hukum nasional, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam ruang publik yang substansial bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. **[vide bukti P-30]**
- Bahwa Pemohon III menyusun suatu kajian berbentuk infografis mengenai dugaan menguatnya praktik demokrasi otoriter di Indonesia. Kajian tersebut secara tajam mengkritisi penyimpangan prinsip demokrasi substantif dan menjadi bagian dari kontrol warga negara terhadap kekuasaan. Hal ini menegaskan kapasitas Pemohon III sebagai individu yang aktif dan atentif

terhadap penyelenggaraan negara, yang turut terdampak secara langsung oleh kekosongan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan dalam perkara *a quo*. [vide bukti P-31]

25. Bahwa selama menjabat sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 (BEM UI 2024), Pemohon III menyaksikan secara langsung bahwa BEM UI 2024 pernah menyampaikan kritik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua dan diduga melibatkan aparat TNI.
26. Bahwa atas kritik tersebut, salah satu akun media sosial yang diduga merupakan milik anggota TNI memberikan tanggapan yang bersifat ofensif, yakni dengan menantang anggota BEM UI untuk mengikuti program magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersama institusi TNI. Menurut hemat Pemohon III, tanggapan tersebut bukanlah bentuk penerimaan kritik yang konstruktif sebagaimana seharusnya berlaku dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan beradab. Sebaliknya, respons semacam itu mencerminkan resistensi terhadap kritik publik, padahal kritik merupakan bagian esensial dari mekanisme checks and balances dalam suatu negara hukum.
27. Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang memberikan perluasan terhadap tugas dan wewenang TNI untuk menjalankan fungsi-fungsi di ranah sipil, termasuk kemungkinan untuk menduduki jabatan sipil, Pemohon III merasa khawatir bahwa tindakan-tindakan serupa akan semakin menguat apabila personel TNI secara resmi menjalankan fungsi-fungsi sipil dan hadir dalam ruang-ruang publik yang secara kodrati merupakan arena kebebasan sipil dan ekspresi demokratis.
28. Bahwa sebagai seorang mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan advokasi kebijakan publik dan partisipasi demokratis, Pemohon III memiliki kekhawatiran yang nyata bahwa perluasan peran TNI ke dalam ranah sipil sebagaimana diatur dalam norma *a quo* berpotensi mempersempit ruang aman bagi masyarakat sipil,

khususnya dalam menyampaikan kritik dan pendapat terhadap institusi negara. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

29. Bahwa atas dasar kekhawatiran tersebut, Pemohon III pada dasarnya memiliki kehendak untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan pembentukan Undang-Undang a quo. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat tidak menyediakan akses yang transparan terhadap draf Rancangan Undang-Undang a quo. Ketiadaan draf resmi tersebut mengakibatkan Pemohon III mengalami kesulitan dalam memahami dan mengkritisi substansi pengaturan yang dimuat dalam Undang-Undang a quo. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam posita.
30. Bahwa selain sebagai sebagai fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2024 sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon III juga merupakan mahasiswa semester empat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon III juga telah mengikuti mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU P3. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon III, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak sesuai dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi dalam kenyataan.
31. Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon III merasa bahwa pendidikan yang diperolehnya tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan diri demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 . Pemohon III memiliki cita-cita untuk menjadi sarjana hukum yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami praktik hukum secara mendalam, bahkan memiliki niat untuk menjadi

akademisi yang secara aktif mengkaji dan mengajarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa selain itu, Pemohon III juga merasa bahwa haknya atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dilanggar. Ketidakpastian dalam pembentukan Undang-Undang a quo membuat Pemohon III kesulitan dalam memahami, mengkaji, dan bahkan mungkin mempraktikkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara tepat di masa mendatang. Dengan demikian, terdapat pertautan yang langsung antara keberlakuan Undang-Undang a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III.

Pemohon IV

33. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa semester enam di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mengikuti mata kuliah Perancangan Hukum.
34. Bahwa Pemohon IV menemukan adanya ketidaksesuaian antara proses pembentukan Undang-Undang a quo dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang diajarkan dalam perkuliahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kekecewaan dan kebingungan bagi Pemohon IV, karena materi pendidikan yang diterima menjadi tidak sesuai dengan praktik pembentukan undang-undang yang terjadi dalam kondisi faktual. Tentunya proses penyusunan Undang-Undang a quo berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan.
35. Bahwa dalam hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon IV untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
36. Selain itu Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2025 yang menjabat sebagai Komisi Ahli Pergerakan yang aktif dalam mengawal isu-isu hukum, sosial, dan politik yang dibuktikan dengan beberapa

kajian yang telah dikaji oleh Pemohon IV. [vide bukti P-43] [vide bukti P-44]

Pemohon V

37. Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang menduduki jabatan legislatif dengan menjalankan fungsi legislasi.
38. Bahwa sebagai lembaga perwakilan dan lembaga legislasi, DPR-RI seharusnya menjalankan pembentukan Undang-Undang dengan benar, transparan dan bertanggung jawab. Namun, sayangnya, DPR-RI terindikasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal ini berpotensi menurut Pemohon terjadi kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon yang telah memberikan mandat kewenangan politik sebagai wakil rakyat melalui mekanisme legislasi tersebut.
39. Bahwa Pemohon V adalah warga negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan DPR-RI diselenggarakan sangat tertutup dan Pemohon V merasa tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Padahal, seharusnya sebagai warga negara, Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti, mengamati dan memahami keseluruhan proses perkembangan pembahasan Undang-Undang tersebut. Namun kenyataannya pembahasan dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik, sehingga Pemohon sangat sulit mendapatkan haknya mengikuti, mengamati dan memahami proses perkembangan pembahasan Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dirasakan oleh Pemohon dikarenakan draf revisi dan naskah akademik Undang-Undang tersebut beberapa kali berubah dan tidak dapat diakses di laman informasi manapun. Tentu Pemohon merasa dirugikan dan tindakan ini dan jelas melanggar hak-hak konstitusional Pemohon V.

40. Bahwa dalam proses penyusunan Undang-Undang *a quo* Pemohon V merasa tidak mewakili urgensi yang genting namun proses pembentukannya terkesan terburu-buru dengan jangka waktu yang singkat, sehingga mengakibatkan proses pembentukannya yang tidak melalui prosedur publik yang baik. Pemohon V kemudian sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum merasa sulit bahkan tidak dapat menyuarkan haknya secara kolektif bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya sebelum pengesahan Undang-Undang *a quo*. **[vide bukti P-45] [vide bukti P-46]** Padahal hal ini sebelumnya sudah dijamin dalam Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”
41. Bahwa jelas Para Pemohon merupakan aktivis pada organisasi mahasiswa yang aktif menyuarkan isu-isu sosial dan politik serta kerap menulis dan menyebarkan ide-ide mereka di berbagai *platform*. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai pelanggaran hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, Para Pemohon akan menguraikannya secara kolektif sebagai satu kesatuan. Hal ini mengingat pelanggaran atas hak tersebut dirasakan secara bersamaan oleh seluruh Pemohon sebagai mahasiswa yang peduli dan aktif menyampaikan pendapat mereka kepada publik.
42. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa yang aktif mengkritisi dan terlibat dalam diskursus kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sejak awal telah tidak setuju terhadap substansi materiil dari Undang-Undang dalam perkara *a quo*. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menyampaikan pendapatnya

secara kritis, tidak hanya terhadap aspek pembentukan Undang-Undang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU P3, tetapi juga terhadap isi atau substansi dari Undang-Undang tersebut. Namun, Para Pemohon mengalami kesulitan yang serius dalam memperoleh draf resmi dan final dari Undang-Undang tersebut [**vide bukti P-32**], yang seharusnya merupakan tanggung jawab DPR untuk menyediakan secara transparan dan akuntabel. Keadaan ini semakin diperburuk dengan proses pembentukan UU *a quo* sangat kilat bahkan melangkahi tahapan-tahapan pembentukan undang-undang yang diamanatkan dalam UU P3. Maka, Pemohon sangat kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU *a quo* mengingat keterbatasan informasi dan waktu. Hal ini tentu melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

43. Bahwa Para Pemohon berstatus pemilih Pemilihan Umum yang telah menggunakan hak suaranya untuk memilih Anggota DPR yang pada hakikatnya merupakan perwakilan atas suara dan aspirasinya sebagai warga negara dalam pemerintahan. Namun pelaksanaan wewenang DPR *in casu* pembentukan UU *a quo* yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang mengatur kewenangan terkait, telah secara nyata menjadikan hak konstitusional Para Pemohon berupa jaminan atas Kepastian Hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU *a quo* yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, *in casu* ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

menjadi tidak terpenuhi disebabkan pembentukan UU *a quo* yang merupakan kewenangan DPR tidak dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, in casu ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepastian Hukum terkait pembentukan peraturan perundang-undangan disebut dalam Pasal 22A UUD NRI 1945 yang pengaturan terperinci diturunkan dalam UU P3.

44. Bahwa seperti yang telah dijelaskan di atas, Para Pemohon merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebagaimana Para Pemohon telah genap berusia 17 Tahun dan seorang Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP.
45. Bahwa berkenaan dengan status Para Pemohon sebagai pemilih yang sah dalam Pemilu 2024, Para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai pemilih. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, khususnya pada halaman 60–63, yang menyatakan bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan harus dijalankan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan untuk membentuk Undang-Undang maupun kebijakan lainnya.
46. Bahwa sejatinya, Pembentuk Undang-Undang sebagai perwakilan dari rakyat, termasuk sebagai perwakilan dari Para Pemohon, tidak melaksanakan mandat yang diberikan rakyat secara terbuka, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Bahkan dalam keseluruhan proses pembentukan Undang-Undang *a quo*, Pembentuk Undang-Undang menjalankan prosesnya secara tertutup, tidak transparan, menyalahi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta disertai dengan berbagai bentuk penyampaian informasi yang tidak benar kepada publik. Seluruh hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini.
47. Bahwa sejalan dengan hal di atas, setiap warga negara yang telah menggunakan hak pilihnya sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan yang juga memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil.

48. Bahwa hal tersebut didasarkan pada adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon akibat tindakan para pemegang mandat yang dipilih secara langsung oleh Para Pemohon, namun dalam pengambilan keputusan tidak melaksanakan mandat yang diberikan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan.
49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang a quo tidak sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi, serta UU P3. Dalil-dalil tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian posita permohonan ini. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang dalam perkara a quo dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi di kemudian hari.

III. POSITA Pemohon

A. ASAS KETERBUKAAN

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Negara hukum Indonesia ini dilatarbelakangi keinginan untuk melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan, dan untuk mencapai kesejahteraan. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252)

Secara umum dikenal dua konsep negara hukum yaitu konsep *Rule of Law* dari negara Anglo-Saxon dan konsep *Rechtsstaat* dari negara Eropa Kontinental.

2. Bahwa secara teoritis konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan keduanya. Menurut Prof. Dr. Azhary, S.H, yang dijelaskan dalam buku *Ilmu Negara*, ciri khas dari negara hukum Indonesia sendiri mencakup hukum

bersumber pada Pancasila, berkedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lain, pembentukan Undang-Undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR, dan menganut sistem MPR. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 252)

3. Bahwa dalam kenegaraan dikenal istilah Supremasi Hukum, yang menggambarkan keadaan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian, seluruh warga termasuk penguasa harus taat/tunduk pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum atau rasa keadilan rakyat. Kesadaran hukum inilah yang kemudian membentuk *Legislative Power* yang melalui lembaga parlemen akan mewujudkan kesadaran hukum rakyat dalam bentuk undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261)
4. Bahwa adanya suatu tertib hukum merupakan suatu keharusan, dalam perkembangannya upaya penyelenggaraan tertib hukum perlu dilengkapi dengan menyelenggarakan ketertiban umum. Artinya, upaya tersebut harus sesuai dengan keinginan rakyat, yang disalurkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi masyarakat yang bersumber pada hukum dan pemerintahannya merupakan pemerintahan yang bersumber pada undang-undang. (Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), hlm. 260-261)
5. Bahwa demi adanya keseimbangan kekuasaan dalam negara maka Indonesia menggunakan *Division of Power*. *Division of power* dalam sistem negara hukum Indonesia adalah pembagian kekuasaan antara lembaga negara dan kemudian dilengkapi dengan *check and balances* untuk menunjang adanya keseimbangan.
6. Bahwa Soepomo berpendapat bahwa Indonesia justru menganut sistem pembagian kekuasaan tersendiri. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing cabang kekuasaan dalam pembagian kekuasaan Indonesia:
 - Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang;

- Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang; dan
 - Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan.
7. Bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
 8. Bahwa meskipun DPR memiliki kewenangan legislasi, pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada aturan hukum yang berlaku, khususnya yang diatur dalam UU P3.
 9. Bahwa pelaksanaan kewenangan DPR dalam membentuk Undang-Undang harus bisa menghasilkan kepastian hukum, mengingat bahwasanya kepastian hukum merupakan salah satu hak yang tertulis pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini turut bersesuaian dengan teori Gustav Radbruch mengenai tujuan/unsur utama hukum atau *Radbruch Formula* yang mencakup tiga tujuan/ unsur utama hukum, yaitu:
 - a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) – Hukum harus jelas, tetap, dan dapat diterapkan secara konsisten.
 - b. Keadilan (*Gerechtigkeit*) – Hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.
 - c. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) – Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat.
 10. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* mengatakan undang-undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal undang-undang. Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu undang-undang dapat membawa kepastian hukum dalam masyarakat. (*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar: hlm.94*).
 11. Bahwa Undang-Undang dalam arti formal (*wet'in formele zin*) undang-undang dilihat dari cara terbentuknya. Pembentukan undang-undang dalam konteks Indonesia sendiri secara formil prosedurnya telah diatur di dalam UU P3.
 12. Bahwa jika suatu undang-undang disusun tanpa mengikuti prosedur yang sah, maka norma yang dihasilkan kehilangan kepastian hukum dan dapat dianggap Batal Demi Hukum (*void ab initio*), hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Harijanti dalam persidangan Pengujian Formil UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 dalam

Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020 yang didasarkan dengan apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dan dikutip kembali ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009 halaman 64.

“Demikian pentingnya keabsahan penggunaan kekuasaan itu yang oleh karenanya apabila terjadi penggunaan kekuasaan yang tidak sah maka seharusnya perbuatan tersebut batal demi hukum atau tidak sah sejak awal (void ab initio), hal mana berbeda dengan sebuah Undang-Undang yang secara formil sah namun secara materil bertentangan dengan UUD 1945, terhadap Undang-Undang demikian dapat dilakukan pembatalan artinya Undang-Undang tersebut batal sejak saat adanya putusan pembatalan”

13. Bahwa dengan demikian, DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum guna memastikan bahwa setiap Undang-Undang yang dibentuk tetap berada dalam kerangka negara hukum dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah diuraikan Para Pemohon di atas, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu elemen utama negara hukum menurut Julius Stahl adalah adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, menurut A.V. Dicey, terdapat tiga ciri utama dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan istilah "The Rule of Law", yaitu: *Supremacy of Law*; *Equality before the Law*; dan *Due Process of Law*.
15. Bahwa teori-teori tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan harus berdasarkan hukum dan pemerintah wajib tunduk pada hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

16. Bahwa dengan tunduknya pemerintahan kepada peraturan perundang-undangan, jelas bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum di Indonesia.
17. Bahwa guna menopang pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah UU P3. Oleh karena itu, jelas bahwa UU P3 beserta perubahannya merupakan acuan utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
18. Bahwa wewenang untuk mengatur cara pembentukan peraturan perundang-undangan oleh UU P3 merupakan delegasi yang jelas dan berisikan garis-garis dasar atau panduan tata cara suatu peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, UU P3 juga bersifat imperatif. Maka, segala ketentuannya harus selalu diikuti dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang, UU P3 juga telah digunakan sebagai batu uji konstusionalitas undang-undang lainnya dalam uji formil di Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa pengakuan UU P3 sebagai batu uji dan tolak ukur dalam perkara uji formil telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam tiga perkara fundamental. Bahwa perkara fundamental tersebut, sebagaimana telah diuraikan oleh Chaidir Ali dalam tesisnya pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia berjudul "Analisis Kedudukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai Tolak Ukur dalam Pengujian Formil Konstusionalitas Undang-Undang", adalah:
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menafsirkan bahwa UU P3 menjadi acuan dalam menilai apakah pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan UUD NRI Tahun 1945.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan berdasarkan Pasal 22A UUD NRI Tahun

1945 dapat dijadikan dasar dalam pengujian formil konstitusionalitas undang-undang.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan sebagian permohonan pengujian formil terhadap suatu undang-undang dengan alasan bahwa proses pembentukannya bertentangan dengan ketentuan dalam UU P3.

20. Bahwa selain UU P3, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tata tertib lembaga negara, seperti Peraturan DPR, dapat dijadikan tolok ukur dalam pengujian formil suatu undang-undang. Pandangan ini ditegaskan Mahkamah dalam *Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009* halaman 83, yang menyatakan:

“Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” Dengan demikian, penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib oleh Para Pemohon dalam pengujian formil menjadi relevan, karena termasuk dalam kategori peraturan yang mengalir dari delegasi kewenangan konstitusional dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur formil oleh Mahkamah.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU P3 terdapat 5 (lima) tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan

pengundangan. Setiap peraturan perundang-undangan, *in casu* UU a quo tunduk terhadap UU P3 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

22. Bahwa tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 42 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini dapat disimpulkan sebagai tahap penyusunan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional ("**Prolegnas**")
23. Bahwa tahap penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 64 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap penyusunan naskah akademik dan Draf RUU.
24. Bahwa tahap pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 65 hingga 71 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pembicaraan antara DPR dengan stakeholder yang terkait sebelum kemudian dilaksanakan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan.
25. Bahwa tahap pengesahan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 72 hingga 74 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pengesahan undang-undang oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR bersama dengan Presiden.
26. Bahwa tahap pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 81 hingga 87 UU P3. Berdasarkan keseluruhan pasal tersebut, tahapan ini merupakan tahap pengundangan RUU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
27. Bahwa dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman/landasan yang perlu dipatuhi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Tujuh asas ini tertuang dalam Pasal 5 UU P3 yang menyatakan:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan”

28. Bahwa sesuai dengan doktrin yang dikemukakan Paul Scholten, suatu asas hukum adalah “*pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan individual tersebut dapat dipandang sebagai penjabarannya.*” Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aturan hukum pasti berakar pada suatu asas hukum.
29. Bahwa menurut pendapat Bagir Manan dalam bukunya *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, apabila suatu hukum positif tidak mengindahkan asas hukum, maka sangat mungkin hukum positif tersebut tidak atau kurang memenuhi dasar-dasar keberlakuan hukum yang baik. Yaitu secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.
30. Bahwa pelanggaran terhadap salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan menjadi pemantik dalam munculnya suatu Jurang Hukum (*legal gap*). Maka, masing-masing tahap pembentukan peraturan perundang-undangan perlu menganut asas-asas tersebut secara kumulatif. Sebaliknya, suatu peraturan perundang-undangan yang melanggar satu saja asas pembentukan yang baik, dinyatakan cacat formil.
31. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 UU P3 dalam tahap pembahasan dari UU *a quo*, yang selanjutnya akan diuraikan.

Asas Keterbukaan

- a. Bahwa dalam Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
“*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
 - a. *kejelasan tujuan;*
 - b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*

- c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
 - d. *dapat dilaksanakan;*
 - e. *kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
 - f. *kejelasan rumusan; dan*
 - g. ***keterbukaan.***
- b. Bahwa yang dimaksud Asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022 yakni:
- “Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan)”*
- c. Bahwa demi mewujudkan Asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam UU P3, DPR berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat yang ini memiliki kepentingan/terdampak langsung terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *a quo*, dan oleh karenanya, Para Pemohon berhak atas pemberian masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *a quo*.
- d. Bahwa dalam hal memberikan masukan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn *a quo*, Para Pemohon memiliki hak untuk dapat mengakses terhadap Perancangan Peraturan Perundang-Undangn *a quo*, sebagaimana hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU P3 yang menyatakan bahwa:
- “1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*

2. *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”*

e. Bahwa dalam tujuan penyebarluasan yakni untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 96 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menyatakan bahwa:

- (1) *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) *Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.*
- (3) *Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.*
- (4) *Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.***
- (5) *Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.***
- (6) *Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:*
 - a. *rapat dengar pendapat umum;*
 - b. *kunjungan kerja;*
 - c. *seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau*
 - d. *kegiatan konsultasi publik lainnya.*

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

- f. Bahwa berdasarkan pernyataan Pasal 96 tersebut maka tentunya Para Pemohon sebagai masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan **secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, namun frasa ayat (3) harus terpenuhi terlebih dahulu, oleh karenanya Para Pemohon harus memiliki kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Bahwa untuk pembuktian mengenai frasa ayat (3), sejatinya Para Pemohon telah membuktikan hal ini dalam *legal standing*, secara singkat yang mana Para Pemohon merupakan mahasiswa yang bergerak pada organisasi dan aktivisme yang menjunjung tinggi independensi mahasiswa. Perluasan wewenang TNI yang ternyata turut menjadi materi perubahan yang diakomodir melalui UU *a quo* jelas berdampak secara langsung terhadap kepentingan Para Pemohon. Pertautan kepentingan Para Pemohon dengan UU *a quo* utamanya adalah terhadap perluasan wewenang tugas TNI dalam pertahanan wilayah darat dan perbantuan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Perluasan tersebut berpotensi mereduksi Para Pemohon sebagai mahasiswa dalam berorganisasi dan melaksanakan aktivisme. Mengingat hal tersebut, sudah menjadi wajar apabila Para Pemohon memiliki keresahan dan berkepentingan mengenai materi UU *a quo* serta memiliki hak berupa akses draf RUU *a quo*.

- h. Bahwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan *a quo*, Para Pemohon mengalami kesusahan dalam mengakses informasi terkait draf RUU *a quo* dan naskah akademis *a quo* dalam laman situs resmi dpr.go.id. [vide bukti P-32]
 - i. Bahwa tepat pada Senin tanggal 17 Maret 2025 ada pernyataan dari salah satu pimpinan DPR yang menyatakan bahwasannya “yang beredar di sosial media merupakan draf yang berbeda dengan draf yang disusun oleh DPR” (sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=ae-BKIFMTJM>) [vide bukti P-33]
 - j. Bahwa mengutip dari wawancara yang dilakukan oleh narasisnewsroom kepada Wakil Ketua Komisi I pada tanggal 20 Maret 2025, dalam wawancara tersebut wakil ketua komisi I menyatakan bahwa “draf tidak diedarkan untuk menghindari perdebatan sengit di masyarakat”. (sumber: https://www.instagram.com/reel/DHbD2eLhHwA/?igsh=NGk0ajMwdnpo_cmti) [vide bukti P-34]
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sejatinya DPR tidak menyediakan akses terhadap naskah akademik dan Draft RUU *a quo* tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam 28C ayat (2) dan 28F UUD NRI Tahun 1945.

B. PEMBENTUKAN UU A QUO TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME “CARRY OVER”

1. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini, dibutuhkan undang-undang yang sesuai dengan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui Prolegnas yang diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Andi Irman, 2008).
2. Bahwa Pasal 20 UU P3 menyatakan bahwa:

- (1) *Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.*
 - (2) *Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.*
 - (3) *Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.*
 - (4) *Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.*
 - (5) *Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
3. Bahwa dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai keberlanjutan pembahasan suatu RUU yang belum selesai dalam suatu periode jabatan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya periode DPR saat ini maka berakhir pula proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah direncanakan dan/atau sedang berlangsung, sehingga proses perencanaan pembentukan perundang-undangan oleh DPR periode yang akan datang akan memulai dari “nol”. Hal ini menimbulkan masalah, yaitu pembentukan undang-undang di Indonesia dianggap bersifat periodik dan tidak merepresentasikan suatu perencanaan yang berkelanjutan (Fitriani, 2022).
 4. Bahwa untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dibuat UU Nomor 15 Tahun 2019, khususnya pada pasal 71A yang menyatakan:
“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.”

Mekanisme yang tercantum pada pasal 71A disebut “*Carry Over*”.

5. Bahwa tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU P3 harus diikuti secara utuh untuk menjamin legalitas dan legitimasi produk hukum yang dihasilkan, sehingga apabila mekanisme *Carry Over* tidak dapat diterapkan akibat ketiadaan informasi dan kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka proses legislasi harus dimulai dari tahapan awal seperti perencanaan melalui Prolegnas dan penyusunan ulang Draf RUU *a quo*.
6. Bahwa apabila dikaji secara mendalam, Naskah Akademik UU Nomor 15 Tahun 2019 telah menjelaskan bahwa mekanisme *Carry Over* penting untuk penghematan dan efektifitas (sumber daya, waktu dan anggaran) serta memastikan keberlanjutan dalam proses pembahasan RUU hingga dapat diundangkannya.
7. Bahwa jika menggunakan mekanisme *Carry Over*, maka pembahasan RUU yang telah terlaksana di periode sebelumnya dapat dilanjutkan/dilimpahkan ke periode selanjutnya, sehingga tidak perlu melakukan pemborosan karena tidak memulai dari nol. Mekanisme ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:
 - “1. *Pembahasan Rancangan Undang-Undang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu.*
 2. *Kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD.*”
8. Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya mekanisme “*Carry Over*”, maka suatu undang-undang harus dibahas mulai dari awal tahap penyusunan, dan **TIDAK BOLEH** menggunakan Draf RUU dan/atau naskah akademik yang telah dibuat di periode sebelumnya.
9. Bahwa jika kita melihat bagaimana dinamika UU *a quo*, kita dapat mengutip pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PKB, Syamsu Rizal. Dalam wawancaranya bersama Kompas TV pada 24 Maret 2025 <https://www.youtube.com/watch?v=Myr38eQqzqQ> (Menit 2:54–3:14), beliau menyebutkan bahwa “*Meaningful participation sudah dianggap terpenuhi, karena UU a quo menggunakan mekanisme “Carry Over yang sudah digarap*

dari periode 2014–2019 dan 2019–2024,” sehingga tidak perlu menambahkan partisipasi masyarakat kembali, tidak perlu membahas dari awal, karena poin-poin tersebut dianggap telah terpenuhi selama 2 periode lalu (2014–2019, 2019–2024). [vide bukti P-35]

10. Bahwa ketidaksesuaian dengan fakta ini sangat terbukti secara terang benderang melalui Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 [vide bukti P-36]. Jika kita ingin melihat RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over”, maka kita dapat memperhatikan informasi yang tercantum pada bagian “Keterangan/Usulan RUU”. Contoh RUU yang menggunakan mekanisme “Carry Over” berada di nomor 70, yaitu RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika), pada bagian “Keterangan/Usulan RUU” tertulis “Operan (*Carry Over*)”. Maka dari itu, kita dapat membedakan RUU “Carry Over” dengan yang tidak secara mudah melalui dokumen tersebut. Dengan demikian, penyampaian oleh seorang Anggota DPR RI yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 dengan penalaran yang wajar dapat disebut sebagai upaya untuk membohongi publik yang salah satunya adalah Pemohon itu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya pernyataan yang diucapkan oleh DPR tersebut merupakan upaya untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi.
11. Bahwa keterangan “Carry Over” memang menjadi bukti paling konkret bahwasanya suatu RUU menggunakan mekanisme “Carry Over”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPR RI Dr. H.C. Puan Maharani pada rapat paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2024. Pada rapat tersebut, Ketua DPR RI menyatakan bahwasanya **dari 41 RUU dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di antaranya terdapat 6 RUU yang merupakan “Carry Over” dari DPR RI periode sebelumnya.** Pernyataan ini dapat diakses pada dokumen risalah rapat paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2024 [vide bukti P-37]. Pernyataan ini sama dengan informasi yang diberikan dalam Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025, bahwasanya pada bagian RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2025 terdapat 6

RUU yang memiliki keterangan “*Carry Over*”. Oleh karena itu, tanpa ada keterangan “*Carry Over*” Ketua DPR RI pun sepakat bahwa RUU tersebut tidak menggunakan mekanisme “*Carry Over*”.

12. Bahwa jikapun UU *a quo* ingin menggunakan mekanisme “*Carry Over*”, UU *a quo* tidak memenuhi kualifikasi pertama, yaitu Pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (“**DIM**”) pada periode masa keanggotaan DPR saat itu. Jika kita mengacu pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Oleh karena itu, UU *a quo* seyogianya sudah mencapai Pembicaraan Tingkat I di periode sebelumnya, jika memang dinyatakan sebagai mekanisme “*Carry Over*”. Namun, Keputusan Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 [**vide bukti P-38**], dan Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024 Tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Tahun 2020–2024 [**vide bukti P-39**] menyatakan sebaliknya. Dua dokumen tersebut membuktikan secara **TERANG BENDERANG** bahwa RUU TNI tidak mencapai “Pembahasan Tingkat I” karena tidak ada keterangan secara tertulis pada dokumen tersebut, sedangkan jika memang suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I, maka terdapat keterangan yang mencantumkan informasi tersebut secara tertulis “Pembahasan Tingkat I” pada bagian “Tahapan”, seperti contohnya RUU tentang Pertanahan pada Keputusan Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019, atau RUU tentang Aparatur Sipil Negara pada Keputusan Nomor 10/DPR RI/I/2023-2024.
13. Bahwa dalam Pasal 71A UU P3, dijelaskan untuk mekanisme “*Carry Over*” harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, dengan penalaran yang wajar dan logis, kesepakatan mengenai RUU mana saja yang akan menggunakan mekanisme “*Carry Over*” semestinya dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis, seperti Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024–2025, mengingat hanya dengan cara demikian legalitasnya dapat dianggap terpenuhi.

14. Bahwa jika memang dilegitimasi adanya pernyataan Anggota DPR RI yang berseberangan dengan keputusan tertulis sebelumnya dan merupakan dasar legalitas untuk proses pembentukan UU *a quo*, dengan alasan apapun, maka secara aktual segala teori yang diberikan oleh ahli-ahli atau doktrin mengenai legalitas dalam negara hukum juga sudah tidak relevan lagi kedepannya. Hal ini dapat terjadi secara logis, karena dengan demikian ucapan pemerintah dan DPR RI menjadi hukum tertinggi bahkan melampaui apa yang tertulis. Bahkan secara kausalitas, jika hal demikian dibenarkan secara aktual pula telah terjadi penindasan Supremasi Hukum yang menjadi ciri utama negara hukum dalam segala kerangka teori yang telah diberikan.
15. Bahwa pada skenario selanjutnya jika memang apa yang dikatakan oleh Anggota DPR RI tersebut tidaklah dibenarkan, secara kausalitas hal tersebut telah menunjukkan bahwa norma RUU *a quo* tidak memiliki kepastian hukum. Ini dapat dibuktikan dengan melihat konteks pembicaraan dalam video yang telah diberikan sebelumnya, yang pertanyaan utamanya adalah masalah ketiadaan Draf RUU *a quo* dan Naskah Akademik yang dipublikasikan, jawaban Syamsu Rizal mengatakan ini RUU yang menggunakan mekanisme "Carry Over". Maka, dengan penalaran yang wajar jawaban dari anggota DPR RI tersebut setidaknya menunjukkan bahwa pihak DPR RI sendiri mengakui ketiadaan draf dan RUU baru yang dipublikasikan. Oleh karena itu, proses ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang merupakan mahasiswa fakultas hukum yang mengetahui setidaknya jika norma undang-undang diberlakukan tanpa melewati proses yang dibenarkan oleh UU P3 tidaklah memenuhi kepastian hukum.
16. Bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tercantum pada nomor 2, terlihat secara **TERANG BENDERANG**, bahwa tidak ada ketentuan "Operan (*Carry Over*)" pada bagian "Keterangan/Usulan RUU", sehingga dokumen tersebut telah membuktikan dua hal, yaitu:
- 1) Anggota Komisi I DPR RI, yaitu Syamsu Rizal telah memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta kepada publik mengenai mekanisme "Carry Over" pada RUU TNI.
 - 2) **RUU TNI TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME "CARRY OVER".**

17. Bahwa mekanisme “*Carry Over*” bukanlah mekanisme yang dapat dilimpahkan secara otomatis hanya karena suatu RUU telah sampai kepada tahap pembahasan DIM. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai bukti dokumen Prolegnas yang telah disebarluaskan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contoh RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pertanahan. Kedua RUU ini telah sampai kepada Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, sesuai dengan pasal 68 UU P3, menerangkan bahwa Pembahasan Tingkat I meliputi pembahasan DIM. Namun, jika kita lihat pada Prolegnas 2020–2024 kedua RUU tersebut tidak tercantum keterangan “*Carry Over*”. Hal ini berbanding terbalik dengan RUU Minerba, RKUHAP, RUU Bea Materai yang telah mencapai Pembahasan Tingkat I pada Prolegnas 2014–2019, dan ketiga RUU ini tercantum keterangan “*Carry Over*” pada Prolegnas 2020–2024. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika suatu RUU telah mencapai Pembahasan Tingkat I (mencapai pembahasan DIM), maka RUU tersebut tidak otomatis menggunakan mekanisme “*Carry Over*”, karena jika kita menggunakan logika dasar, bisa saja periode DPR yang baru tidak memiliki kesepakatan dalam segi substansial suatu RUU, sehingga tidak tercapai suatu kesepakatan untuk menggunakan mekanisme “*Carry Over*” terhadap suatu RUU.
18. Bahwa dengan adanya Keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029 secara tegas menyatakan UU *a quo* tidak menggunakan mekanisme “*Carry Over*”. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Syamsu Rizal, sehingga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara dokumen resmi dan pernyataan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan formil dalam proses pembentukan UU *a quo*, antara lain tidak dikeluarkannya draf dan naskah akademik secara terbuka kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa asas keterbukaan tidak dijadikan pijakan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Akibatnya, telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, yaitu **hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

C. PENAMBAHAN UU A QUO DALAM PERUBAHAN PROLEGNAS PRIORITY TIDAK SESUAI KETENTUAN

1. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ("**Per. DPR 1/2020**") menyatakan bahwa:

"Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi sebagai usul inisiatif."
2. Bahwa dalam Pasal 124 Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:

"Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan."
3. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:

"Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan guna menyusun Prolegnas untuk jangka waktu tertentu."
4. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:

"Prolegnas untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 - a. *Prolegnas jangka menengah; dan*
 - b. ***Prolegnas prioritas tahunan."***
5. Bahwa dalam Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:

*"**Hasil pembahasan Prolegnas** antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD, serta menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya **dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.**"*
6. Bahwa berdasarkan lima ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prolegnas Priority tahunan yang digunakan sebagai dasar perancangan undang-undang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
7. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang ("**Per. DPR 2/2020**") menyatakan bahwa:

"Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap:

a. *Prolegnas jangka menengah; dan*

b. *Prolegnas prioritas tahunan.”*

8. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa:

“Evaluasi terhadap Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sewaktu-waktu.”

9. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c Per. DPR 2/2020 menyatakan bahwa:

“Evaluasi dapat berimplikasi terhadap:

a. *perubahan judul rancangan undang-undang dalam Prolegnas prioritas tahunan;*

b. *dikeluarkannya judul rancangan undang-undang dari Prolegnas prioritas tahunan; dan*

c. ***ditambahkannya judul rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas prioritas tahunan.”***

10. Bahwa berdasarkan tiga ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa **dimungkinkan** suatu Prolegnas Prioritas Tahunan untuk dilakukan **perubahan** berupa **Penambahan Program RUU** yang sebelumnya tidak ada di dalamnya.

11. Bahwa mengenai perubahan tersebut, mengingat Pasal 121 ayat (1) Per. DPR 1/2020 tentang Tata Tertib, **harus pun dibahas dalam dan diputuskan** melalui **Rapat Paripurna DPR**.

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 program RUU TNI yang awalnya didaftarkan dalam Prolegnas Jangka Menengah dialihkan ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan melalui Sidang Paripurna ke-13 DPR RI tahun 2025, namun perubahan tersebut adalah **tidak sah**.

13. Bahwa tidak sah-nya perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan sehingga membuat program RUU TNI, adalah dikarenakan kesalahan dalam prosedur sidang yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Pembahasan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 yang Melampaui Agenda Acara Rapat

a. Bahwa dalam Pasal 51 huruf a Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa:

“Badan Musyawarah bertugas:

- a. *menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya;*"
- b. Bahwa dalam Pasal 295 ayat (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa:
- "Ketua rapat memperingatkan dan meminta pembicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan/atau menyampaikan suatu hal yang tidak relevan dengan agenda rapat."*
- c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni agenda rapat merupakan berbagai permasalahan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah untuk menjadi bahan pembahasan dalam suatu sidang di mana pembicaraan dalam sidang tersebut tidak boleh melampaui agenda rapat ditetapkan sebelumnya tanpa adanya kewenangan sah untuk diubah. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa agenda rapat merupakan suatu hal yang bukanlah fleksibel, melainkan kaku dalam hal sudah adanya ketentuan-ketentuan jelas untuk mengaturnya, sehingga seharusnya dipatuhi dalam suatu persidangan.
- d. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdaftar acara rapat adalah mengenai 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 2) Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. **[vide bukti P-40]**
- e. Bahwa berdasarkan pada daftar tersebut, jelas bahwa pembahasan pengubahan program RUU TNI dari yang terdaftar dalam Prolegnas Jangka Menengah jadi diubah ke dalam daftar Prolegnas Prioritas

Tahunan merupakan hal yang diluar agenda acara rapat Sidang Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025.

- f. Bahwa walaupun demikian, tertulis dalam halaman 36 bahwa DPR melakukan pembahasan mengenai perubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
- g. Bahwa berdasarkan risalah sidang tersebut, pembahasan tersebut didasari pada Pimpinan Dewan yang telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia.
- h. Bahwa jelas yaitu pembahasan mengenai perubahan tersebut adalah diluar dari agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dilakukan secara mendadak serta tidak beralas hak sah hanyalah karena adanya surat dari Presiden yang tidak merupakan dasar yang sah untuk mengabaikan agenda acara rapat yang sudah ada. Dalam hal ini, alasan mengenai surat Presiden bukanlah sebagai dasar sah untuk mengabaikan agenda acara rapat akan dijabarkan dalam bagian berikutnya.
- i. Bahwa karena tidak termuat dalam daftar agenda acara rapat, pembahasan perubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan seharusnya tidak diadakan.
- j. Bahwa secara preseden, dapat dilakukan perbandingan terhadap praktek pelaksanaan rapat melalui analisis Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 dan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025.
- k. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) Persetujuan terhadap Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, 2) Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara, dilanjutkan dengan pengambilan

keputusan, dan 3) Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI tentang Evaluasi Pimpinan DKPP Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. **[vide bukti P-41]**

- i. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 31 bahwa telah menerima surat-surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.
- m. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 31. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 32. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 33.
- n. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan.
- o. Bahwa dalam Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2025, terdapat tiga agenda acara rapat yakni 1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, 2) Laporan Badan Legislasi DPR RI tentang Hasil Pembahasan Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, dan 3) Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. **[vide bukti P-42]**
- p. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Dewan menyatakan dalam halaman 32 dan 33 bahwa telah menerima surat-surat dari Presiden RI. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

- q. Bahwa berdasarkan risalah sidang rapat paripurna tersebut, pembahasan mengenai agenda acara rapat pertama dapat ditemukan pada halaman 34. Lalu, pembahasan mengenai agenda acara rapat kedua dapat ditemukan pada halaman 44. Terakhir, pembahasan mengenai agenda acara rapat ketiga dapat ditemukan pada halaman 47.
- r. Bahwa pembahasan yang dilakukan selama Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan II Tahun 2025 tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan.
- s. Bahwa berdasarkan risalah sidang Rapat Paripurna Ke-12 dan Ke-14 pada Masa Persidangan II Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pembahasan dalam rapat paripurna seharusnya dan umumnya tidak melampaui agenda acara rapat yang telah ditentukan.
- t. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, dapat juga disimpulkan bahwa adanya anomali pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025. Anomali tersebut adalah pembahasan secara langsung pada saat itu juga mengenai surat yang diterima Dewan Pimpinan dari Presiden RI.
- u. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia.
- v. Bahwa berdasarkan dua risalah sidang tersebut, pada masing-masing sidang, dinyatakan bahwa Dewan Pimpinan juga menerima surat-surat dari Presiden RI, tetapi tidak melakukan pembahasan mengenai surat tersebut pada saat itu juga.
- w. Bahwa karena itu, dapat disimpulkan adanya **kejanggalan** dalam hal pembahasan yang dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan telah **melampaui agenda acara rapat** dengan pembahasan mengenai surat diterima dari Presiden RI oleh Dewan Pimpinan yang **seharusnya tidak dilakukan pada saat berlangsungnya rapat itu juga**.

14. Bahwa berdasar pada penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan program RUU TNI menjadi Prolegnas prioritas tahunan adalah **tidak sah** karena telah melampaui agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah tanpa alas hak dan melalui prosedural sah sehingga perubahan RUU TNI menjadi termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan memiliki cacat prosedural.
15. Bahwa terdapat beberapa mekanisme perubahan agenda acara rapat sidang paripurna termuat dalam Peraturan DPR RI yang memungkinkan pembahasan diluar agenda acara rapat oleh Badan Musyawarah, tetapi kondisi pada saat atau sebelum dilaksanakannya Sidang Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025 **tidak memenuhi syarat-syaratnya** sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan tetap **tidak sah**. Ketidak pemenuhan syarat-syarat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Sebelum Berlangsungnya Rapat

- a. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
*“Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat **mengajukan usul perubahan** kepada Pimpinan DPR mengenai **acara yang telah ditetapkan** oleh Badan Musyawarah, baik mengenai **perubahan** waktu maupun **mengenai masalah baru**, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.”*
- b. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (2) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
*“Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara **tertulis** dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan dalam jangka waktu paling lambat **2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.**”*
- c. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, agenda acara rapat yang ditetapkan badan musyawarah dapat diubah salah satunya atas usulan tertulis mengenai masalah baru berasal dari fraksi, alat kelengkapan DPR, dan pemerintah paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (3) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:

“Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.”

- e. Bahwa dalam Pasal 290 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
“Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).”
- f. Bahwa berdasarkan dua ketentuan pasal tersebut, usulan yang diajukan untuk melakukan perubahan atas agenda acara rapat diajukan lagi oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan oleh Badan Musyawarah.
- g. Bahwa berdasarkan keempat ketentuan pasal tersebut, bentuk perubahan ini dilakukan sebelum dilakukannya rapat, sehingga seharusnya bila terjadi perubahan berupa penambahan masalah baru, **tetap terdaftar dan tertulis pada bagian agenda acara rapat** yang termuat dalam risalah sidang paripurna. Oleh karena itu, mekanisme perubahan acara rapat ini **tidak terpenuhi**, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dengan alas dasar mekanisme ini tetap **tidak sah**.
- h. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, Hal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia.
- i. Bahwa berdasarkan penerimaan surat tersebut, dapat ditentukan yakni surat Nomor R-12/Pres/02/2025 bukanlah termasuk usul perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 290 ayat (1) dan (2) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- j. Bahwa mengingat Pasal 290 ayat (3) dan (4) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, usulan yang dimaksud seharusnya diajukan oleh Pimpinan DPR **kepada Badan Musyawarah** untuk pembicaraan dan pengambilan keputusan. Lain halnya, berdasarkan

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2025, surat Nomor R-12/Pres/02/2025 dinyatakan langsung dalam rapat dan **diambil keputusan mengenai hal itu pada saat itu juga** tanpa adanya terdaftar agenda acara rapat mengenai hal tersebut.

16. Bahwa berdasarkan semua penjabaran tersebut, dapat disimpulkan yaitu mekanisme perubahan agenda acara rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020 tidaklah terpenuhi dan bukanlah mekanisme yang digunakan untuk melangkahi agenda acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

17. Bahwa selain dari mekanisme untuk perubahan agenda acara rapat sebelum dilaksanakannya rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Per. DPR 1/2020, terdapat mekanisme perubahan agenda acara rapat yang dapat dilakukan pada saat sedang berlangsungnya rapat, namun **tidak terpenuhi**, dengan alasan dalam penjabaran berikut.

Tidak Terpenuhinya Unsur Dan Syarat Untuk Mengubah Agenda Acara Rapat Paripurna Saat Berlangsungnya Rapat

- a. Bahwa dalam Pasal 291 ayat (1) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
“Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden atau menteri yang ditugasi mewakili Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung.”
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, acara rapat suatu rapat paripurna DPR yang ditentukan oleh badan musyawarah dapat diubah, bahkan pada saat sedang berjalan, asalkan memenuhi syarat dalam keadaan memaksa. Dalam hal ini, unsur “keadaan memaksa” dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, sehingga perubahan Prolegnas Prioritas Tahunan dalam Sidang Paripurna Ke-13 dengan alas dasar mekanisme tersebut tetap **tidak sah**. Ketidak pemenuhan unsur pasal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.
- c. Bahwa dalam Per. DPR 1/2020, Per. DPR 2/2020, maupun UU P3 **tidak menjelaskan secara eksplisit maksud serta kualifikasi dari “keadaan memaksa”**.
- d. Bahwa dalam mencari kejelasan mengenai maksud dan kualifikasi dari unsur “keadaan memaksa” sebagaimana diatur Pasal 291 ayat (1) Per.

DPR 1/2020, dilakukan peninjauan perbandingan dengan istilah keadaan lainnya yang memiliki relevansi.

- e. Bahwa dalam Pasal 254 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
*“Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam **keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.**”*
- f. Bahwa dalam Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 menyatakan bahwa:
*“Dalam **keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas mencakup:***
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”
- g. Bahwa Per. DPR 1/2020, walau tidak memberikan maksud maupun kualifikasi secara eksplisit mengenai “keadaan memaksa”, menyediakan istilah “**keadaan tertentu**” yang mencakup antara lain keadaan bahaya, **kegentingan yang memaksa**, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional.
- h. Bahwa dalam hal “keadaan tertentu”, “keadaan memaksa” memiliki kemiripan dengan “**kegentingan yang memaksa**”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **kegentingan** diartikan sebagai keadaan yang **genting**; krisis; kemelut. Selain itu, **genting** diartikan sebagai tegang; **berbahaya** (tentang keadaan yang mungkin segera menimbulkan bencana perang dan sebagainya). Dengan demikian,

walaupun tidak dapat ditemukan suatu maksud maupun kualifikasi yang jelas, dapat disimpulkan bahwa **“keadaan memaksa”** karena kemiripannya berdasarkan interpretasi gramatikal dengan **“kegentingan yang memaksa”**, memiliki kesetaraan dengan **keadaan lainnya** yang tercakup dalam **“keadaan tertentu”**.

- i. Bahwa kesetaraan yang dimaksud sebelumnya bermaksud yaitu antara **berbagai keadaan tersebut, kondisi yang dibutuhkan supaya unsur-unsur** berbagai keadaan tersebut **terpenuhi adalah setara atau sebanding**. Dengan demikian, **setara dan sebandinglah** juga antara **“keadaan memaksa”** yang diusahakan untuk dicari maknanya **dengan “keadaan bahaya”** yang termuat juga dalam “keadaan tertentu” dan memiliki pengaturan jelas.
- j. Bahwa dapat digunakan sebagai landasan adalah ketentuan mengenai “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

- k. Bahwa istilah “keadaan bahaya” diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" dan Penetapan "Keadaan Bahaya" yang menyatakan bahwa:

*“Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan dalam **keadaan bahaya** dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputusan Dewan Menteri, apabila:*

1. *keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;*
 2. *timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.”*
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yakni **“keadaan bahaya” bukanlah suatu unsur yang fleksibel**, melainkan

kaku dan tidak terbuka atas penafsiran sebab diatur dengan jelas bagaimana keadaan tersebut ditetapkan.

- m. Bahwa walaupun keadaan-keadaan lainnya tidak diatur sama halnya seperti “keadaan bahaya”, **“keadaan bahaya” tetap dapat digunakan sebagai landasan bagi lainnya yang unsur-unsurnya tidak jelas** sebab tidak ada pengaturannya.
- n. Bahwa sebagai landasan, walaupun masing-masing keadaan berbeda konteks, dapat tetap disimpulkan berdasarkan kesetaraannya seperti dijelaskan sebelumnya, **kondisi untuk memenuhi masing-masing keadaan diantaranya harus dapat dibandingkan dan sebanding dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957.** Dalam hal ini, sebanding dalam hal ancaman, kepentingan, dan juga dampak dengan, keamanan atau ketertiban hukum yang terancam oleh pemberontakan, berbagai kerusuhan, atau akibat bencana alam di mana dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat perlengkapan secara biasa, maupun timbulnya perang atau bahaya perang maupun dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia sebagaimana Pasal 1 tersebut.
- o. Bahwa, selain itu, karena pada dasarnya “keadaan memaksa” tidak diatur secara eksplisit, di antara berbagai keadaan yang tercakup dalam **“keadaan tertentu” dimungkinkan juga untuk “keadaan memaksa” termuat dalam “keadaan tertentu lainnya”** yang diatur pada Pasal 114 ayat (4) Per. DPR 1/2020 **dengan syarat dipastikan adanya “urgensi nasional”.**
- p. Bahwa dari frasa “urgensi nasional” dapat disimpulkan bahwa kondisi yang menjadi permasalahan, sehingga memenuhi unsur “keadaan tertentu lainnya yang adanya urgensi nasional” haruslah suatu permasalahan yang urgensi penyelesaiannya adalah tingkat nasional. Dengan demikian, **permasalahan tersebut adalah perihal yang berdampak dan berimplikasi di tingkat nasional seluruh wilayah Indonesia.**
- q. Bahwa berdasarkan semua kesimpulan sebelumnya, dapat ditentukan secara jelas, pada saat pengubahan acara yang rapatnya sedang berlangsung, **tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur**

kesebandingan dengan berbagai “keadaan tertentu” lainnya seperti keadaan bahaya, unsur “adanya urgensi nasional” maupun unsur kesetaraan dengan keadaan lainnya yang tercakup dalam “keadaan tertentu lainnya”.

- r. Bahwa selain dalam Per. DPR 2/2020, ditemukannya istilah “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” dalam UUD NRI 1945.
- s. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
- t. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menetapkan **tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- u. Bahwa tiga syarat tersebut adalah (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- v. Bahwa, walaupun “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“**PERPPU**”) memiliki konteks yang berbeda dengan “keadaan memaksa” dalam hal perubahan acara rapat paripurna, dapat ditemukan kesamaan yang dapat digunakan sebagai landasan.
- w. Bahwa landasan yang dimaksud adalah mengenai kualifikasi “memaksa”, sebagaimana bila disesuaikan dengan konteks perubahan agenda acara rapat sidang paripurna, antara lain mencakup **1) adanya**

keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah, 2) masalah tersebut yang harus diselesaikan dalam keadaan kebutuhan mendesak, harus dibahas dalam rapat paripurna, dan 3) dengan pembahasan masalah tersebut di rapat paripurna melalui perubahan acara rapat, dapat ditemukan suatu penyelesaian terhadap masalah tersebut.

- x. Bahwa landasan kesimpulan tersebut berdasarkan konteks Pasal 290 ayat (1) Per. DPR 1/2020 yang menyatakan bahwa:
- “Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.”*
- y. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, usul perubahan mengenai acara adalah mengenai waktu maupun adanya masalah baru. Oleh karena itu, landasan kualifikasi “memaksa” didasarkan kepada adanya suatu “masalah” yang dapat “memaksa” untuk harus di bahas pada saat itu juga.
- z. Bahwa selain itu, dapat juga digunakan sebagai landasan yaitu kalimat “...sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan” tertulis dalam poin ketiga Putusan Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai interpretasi “hal ihwal kepentingan yang memaksa”. Dalam hal ini, dapat ditafsirkan dari penetapan Mahkamah Konstitusi bahwa “hal ihwal kepentingan yang memaksa” termasuk juga “keadaan yang mendesak”. Dengan demikian, dapat juga dimungkinkan bahwa “keadaan memaksa” dalam konteks perubahan acara rapat paripurna, didasarkan adanya “keadaan mendesak” yang memaksa harusnya dibahas permasalahan tersebut di rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- aa. Bahwa, oleh karena itu, **berdasarkan landasan kesimpulan dan juga landasan “keadaan yang mendesak”**, dapat ditentukan secara jelas bahwa, **pada saat perubahan acara Rapat Paripurna DPR RI**

Ke-13 2025 yang sedang berlangsung, tidak adanya kondisi yang dapat memenuhi unsur-unsur berikut.

18. Bahwa berdasarkan semua *dalil* yang disampaikan sebelumnya, Para Pemohon bergagasan bahwa **perubahan acara Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 2025 tidak sesuai prosedur dan mengandung kecacatan formil sehingga perubahan program rancangan RUU TNI yang awalnya termuat dalam Prolegnas Jangka Menengah, namun diubah, sehingga termuat dalam Prolegnas Prioritas Tahunan, menjadi sama halnya mengandung kecacatan formil.**
19. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 394 dinyatakan bahwa:

“Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.”
20. Bahwa sebagai akibat kecacatan formil perubahan program RUU TNI dari Prolegnas Jangka Menengah menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan, maka adanya tahapan yang tidak terpenuhi, sehingga dapat dikatakan **UU TNI cacat formil dalam pembentukannya.**
21. Bahwa sebagai akibat dari semua penjabaran sebelumnya dalam bagian posita ini yang membuktikan bahwa proses pembentukan UU *a quo* adalah cacat secara formil, Para Pemohon mendalilkan bahwa **proses pembentukan UU *a quo* telah melanggar yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.**
22. Bahwa selanjutnya, semua kecacatan prosedur yang mengakibatkan kecacatan formil sebagaimana dijelaskan keseluruhan posita ini berdampak juga dalam hal bahwa proses pembentukan UU *a quo* **melanggar hak konstitusional Para Pemohon** sebagaimana tertuang dalam **Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945** yakni mengenai **kepastian hukum yang adil.**
23. Bahwa sebagaimana diamanatkan pasal tersebut, Para Pemohon berhak atas kepastian hukum yang adil, dalam hal ini bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undang seharusnya adalah sesuai dengan hukum positif sehingga menciptakan kepastian, namun **dengan dibuktikannya adanya kecacatan formil, kepastian tersebut dilanggar.**

24. Bahwa selain dari pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud sebelumnya, kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas Tahunan juga berimplikasi bahwa tidak sahnya dilaksanakannya tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undang berikutnya. Hal ini akan dijabarkan sebagai berikut.
- a. Bahwa dalam Pasal 1 nomor 1 UU P3 dinyatakan bahwa:
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”
 - b. Bahwa di bagian umum dalam penjelasan atas UU P3 tertulis bahwa:
*“Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan **langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh** dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”*
 - c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara bertahap dari awal sampai akhir.
 - d. Bahwa dengan adanya satu tahap yang cacat secara prosedural, berimplikasi yaitu seharusnya tidak dapat atau tidak boleh dilaksanakan tahap yang di urutan berikutnya.
 - e. Bahwa kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan mengakibatkan kecacatan formil dalam tahapan perencanaan.
 - f. Bahwa tahapan perencanaan yang dimuat dalam Prolegnas merupakan tahap yang wajib dan penting dalam pembentukan undang-undang, sehingga perubahan Prolegnas yang tidak sah berimplikasi yaitu proses pembentukan RUU TNI menjadi cacat formil secara keseluruhan.
25. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut, kecacatan formil dalam tahap perencanaan yang diakibatkan oleh kecacatan prosedur dalam pengangkatan RUU TNI menjadi Prolegnas Prioritas Tahunan berimplikasi kecacatan formil seluruh tahapan proses pembentukan UU *a quo* yang telah dilampaui. Dengan demikian, pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya setelah

perencanaan, dikarenakan perencanaan telah cacat, juga tentu tidak memenuhi kepastian hukum itu sendiri yang mana hal tersebut merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang dimaktubkan dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 dan sejatinya **juga melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.**

IV. PETITUM Pemohon

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104), bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 22 Mei 2025


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Abu Rizal Biladina



Muhammad



**Nicholas Indra Cyrill
Kataren**